



**PENETAPAN**

**Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**SUTINAH binti PONCOSUMADI**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 07 Januari 1949, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Nitikan Baru Gg. Aries Uh 6/47, Rt. 032, Rw. 009, Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta sebagai Pemohon I;

**ROVI ROCHAINI NB binti MOCH SALEH NB**, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 25 November 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Madyosuro K-38, Rt. 015, Rw. 009, Kelurahan Panembahan, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ada pernikahan antara seorang laki-laki yang bernama **(Mochamad Gangga Putra Bersam bin Moch Saleh NB)** dengan seorang perempuan yang bernama **(Dwi Astuti Wahyuningsih binti Mulyosuprpto)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dan telah bercerai;  
Setelah pernikahan tersebut, telah dikaruniani 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. **Agani Bintang Sakti**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2005, umur 18 tahun;
- b. **Agani Banyu Biru**, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Agustus 2007, umur 16 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 anak Pemohon I yang bernama Dwi Astuti Wahyuningsih binti Mulyosuprpto meninggal dunia karena sakit kanker payudara, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 4743/40/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bobosan tertanggal 07 Agustus 2020 dan hingga akhir hidupnya almarhumah tetap beragama Islam;
3. Bahwa pada sekira tahun 2020 menantu Pemohon I dan adik kandung dari Pemohon II yang bernama Mochamad Gangga Putra Bersama bin Moch Saleh NB telah pergi dan tidak di ketahui keberadaannya sampai saat ini di wilayah Republik Indonesia;
4. Bahwa anak yang bernama Agani Bintang Sakti, laki-laki, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2005, umur 18 tahun dan Agani Banyu Biru, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Agustus 2007, umur 16 tahun; tersebut saat ini masih di bawah umur dan berada dalam pemeliharaan / pengasuhan Pemohon I, yang merupakan Nenek kandungnya;
5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan guna mengurus Agunan di Bank Mandiri atas nama Dwi Ningsih yang berupa Kios yang terletak di pasar Bringharjo;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama **Agani Bintang Sakti**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2005, umur 18 tahun dan **Agani Banyu Biru**, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Agustus 2007, umur 16 tahun; dibawah perwalian para Pemohon yang merupakan Nenek Kandung dan Budhe Kandungnya guna mengurus Agunan di Bank Mandiri atas nama **Dwi Ningsih** yang berupa Kios yang terletak di pasar Bringharjo;

3. Membebaskan seluruh biaya kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian keduanya telah menyatakan ada perubahan bahwa yang tadinya Pemohon I tidak lagi bertidak sebagai Pemohon, kemudian Pemohon II bertidak sebagai Pemohon saja, selengkapnyanya sebagaimana yang terlampir dalam berita acara persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil dalil permohoannya, maka kemudian mengajukan bukti bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NOMOR 3471096511730001 TANGGAL 14-10-2021 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mochamad Gangga Putra, Nomor 3402162004050006 tanggal 10 Maret 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama kepala keluarga Ibnu Rusbandi, nomor 3471090409010111 tanggal 30-09-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Dwi Astuti Wahyuningsih, nomor 4743/40/VIII/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Bobosan, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Fotokopi surat keterangan untuk anak perempuan yang bernama Rovi Rochaini, nomor 368/1973 tanggal 25 Nopember 1973, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Agani Bintang Sakti**, laki-laki, tempat tanggal lahir di Yogyakarta, 03 Juni 2005, umur 18 tahun, nomor 2447/II/2005 tanggal 22 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Agani Banyu Biru**, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Agustus 2007, umur 16 tahun, nomor 388/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kartu bukti pedagang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dinas Pengelolaan Pasar atas nama Dwi Ningsih SE, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai oleh Ketua Majelis hakim difaraf diberi tanda P8;

Menimbang bahwa Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi, setelah mengucapkan sumpah, kemudian memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi pertama yang bernama Mochamad Yakub NB Moch Saleh NB**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Balerejo UH II/573 C RT 052 RW 005,Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakan;
- Bahwa ayah dari anak anak yang akan dimintakan perwalian yakni Mochamad Ganggawa Putra sekarang tidak diketahui lagi tinggal dimana karena terakhir bertemu Pemohon ditahun 2015 dan ibu dari anak tersebut yakni Dwi Astuti Wahyuningsih sudah meninggal dunia;
- Bahwa Dwi Astuti Wahyuningsih meninggal pada tahun 2020 di Bobosan Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah karena sakit kanker;
- Bahwa sejak Dwi Astuti Wahyuningsih meninggal, maka yang mengasuh anak yang bernama Agani Bintang Sakti bin Mochamad Gangga Putra Bersam, dan Agani Banyu Biru bin Mochamad Gangga Putra Bersam, adalah neneknya yang bernama Sutinah tetapi untuk kebutuhan sekolah anak anak tersebut dibantu oleh Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Agani Bintang Sakti sekarang berusia 18 tahun dan Aganai Banyu Biru sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pengasuhan neneknya, maka anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya di penuhi oleh Pemohon juga neneknya serta Pemohon dan neneknya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Agunagan di Bank Mandiri atas nama Dwi Ningsih yang berupa Kios yang terletak di pasar Bringharjo;

**Saksi kedua yang bernama Siti Nurhayati binti Salamun**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah kakak ipar almarhumah Dwi Astuti Wahyuningsih;;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan perwalian agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari keponakannya;
- Bahwa ayah dari anak yang akan diangkat sebagai anak perwaliannya adalah yang bernama Mochamad gangga Putra sekarang tidak tahu dimana tinggal dan ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2020 di Banyumas;
- Bahwa setahu saksi sejak ayah dan ibu dari anak anak tersebut, bercerai sejak itu pula masing masing sibuk dengan kehidupannya sendiri sendiri sehingga anak anak diasuh oleh neneknya;
- Bahwa untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup sehari hari anak anak tersebut dibantu oleh Pemohon juga neneknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama dalam pengasuhan neneknya, maka anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan segala kebutuhannya di penuhi oleh Pemohon juga neneknya serta Pemohon dan neneknya tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggungjawab serta tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Agunan di Bank Mandiri atas nama Dwi Ningsih yang berupa Kios yang terletak di pasar Bringharjo;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGANNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menginginkan agar permohonan Perwalian yang diajukan ini dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan karena akan mengurus Agungan berupa Kios atas nama orang tua anak anak sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sedangkan Agungan tersebut akan diselesaikan karena tuntutan pihak Bank tersebut, dan juga untuk kepentingan anak anak Dwi Astuti Wahyuningsih dikemudian hari, sehingga Pemohon mengajukan perwalian ini di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah disebutkan mulai P1 sampai P8 dikeluarkan oleh Pejabat pemerintah setempat dan secara formil dan materil telah memenuhi syarat pembuktian, kemudian erat kaitannya dengan hal hal yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita Permohonan, sehingga bukti bukti tersebut dapat dijadikan bukti yang cukup dan sempurna sebagai alat bukti, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 165 HIR yunto pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa dua orang saksi kemudian memberikan keterangan satu sama lainnya saling bersesuaian, dan pada pokoknya mendukung dalil dalil Permohonan Pemohon. Hal ini telah sesuai dengan pasal 171/172 HIR;

Menimbang bahwa dari keterangan Pemohon dan juga bukti bukti surat serta keterangan saksi saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ayah Agani Bintang Sakti sekarang berusia 18 tahun dan Aganai Banyu Biru sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa selama ini kedua anak tersebut tinggal bersama neneknya, dan dibantu oleh Pemohon, oleh karena ibunya yang bernama Dwi Astuti Wahyuningsih, dan ayahnya telah pergi dan tidak lagi diketahui keberadaanya;
- Bahwa Pemohon hendak menjadikan anak anak tersebut dalam perwaliannya oleh karena untuk mengurus Agungan yang dilakukan oleh Dwi Astuti Wahyuningsih semasa hidupnya, dan Pemohon hendak menyelesaikan Agungan tersebut karena kedua anaknya masih dibawah umur, sehingga Pemohon memelurkan hak perwalian terhadap keduanya

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menyelesaikan Agungan tersebut, untuk kepentingan anak anak Pemohon itu sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian majelis hakim berpendapat bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang telah terurai di atas, dalam rangka untuk menyelesaikan Agungan yang telah dilakukan oleh Dwi Astuti Wahyuningsih, ibu anak anak tersebut semasa hidupnya, sementara anak anaknya yang merupakan ahli waris dari orang tuanya yang telah meninggal masih dibawah umur, sehingga untuk menyelesaikan Agungan tersebut satu satunya jalan yang terbaik adalah mengajukan Penetapan perwalian terhadap kedua anak tersebut, oleh karena ayah anak anak tersebut yang bernama Mochamad Gangga Putra setelah perceraian nya dengan Dwi Astuti Wahyuningsih meninggalkan anak anaknya dan tidak ada lagi kabarnya;

Menimbang bahwa masalah perwalian ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105, huruf b, bahwa pemeliharaan atau perwalian anak yang belum cukup dewasa, atau belum mumayyis adalah merupakan hak ibu kandungnya, begitu juga dalam pasal 107 huruf (2) yang menyatakan bahwa perwalian yang dimaksudkan terhadap diri dan harta kekayaannya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia, kemudian ayahnya telah pergi meninggalkan anak anak tersebut, sehingga dengan kepergian ayahnya tersebut dianggap telah melalaikan tugasnya sebagai ayah kandung, kemudian oleh karena selama ini anak anak tersebut diasuh oleh neneknya dengan dibantu oleh pemohon, kemudian dengan adanya permohonan Pemohon ini dalam rangka menyelesaikan Agungan sebuah kios yang telah dilakukan Dwi Astuti ibu kandungnya, maka untuk kepentingan penyelesaian Agungan tersebut, maka kemudian Pemohon mengajukan perwalian terhadap kedua anak ke Pengadilan Agama Yogyakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut dapat dikabulkan. Sebagaimana maksud dari pasal 107 ayat (1,2,3,4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yunto Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Agani Bintang Sakti, lailaki lahir di Yogyakarta pada tangga 3 Juni 2005, umur 18 tahun dan Agani Banyu Biru, lakilaki yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 19 Agustus 2007 umur 16 tahun dibawah perwalian Pemohon guna mengurus Agungan di Bank Mandiri atas nama Dwi Ningsih berupa kios yang terletak di pasar Bringharjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dra.Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Dra. Marfu'ah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Yani Purwani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.  
Hakim Anggota,

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

**Perincian Biaya :**

**1. PNBP**

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 125.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00

4. Materai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 395.000,00**

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 126/Pdt.P/2023/PA.YK